



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG NOMOR : G/789/B.III/HK/2014

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO MASA BHAKTI 2014-2019

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 118 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan DPRD Kabupaten/Kota tentang Tata Tertib DPRD, ditetapkan setelah terlebih dahulu dikonsultasikan kepada Gubernur;
- b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Lampung tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Bhakti 2014-2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Memperhatikan : Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 160/3273/OTDA Tanggal 22 Agustus 2014 perihal Pembentukan Pimpinan, Penyusunan Tata Tertib dan Alat Kelengkapan DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO MASA BHAKTI 2014-2019.
- KESATU** : Hasil Evaluasi atas Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Bhakti 2014-2019, sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu.
- KETIGA** : Dalam hal Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut telah disempurnakan sesuai hasil evaluasi, Rancangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tersebut dapat ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan apabila Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang ditetapkan tidak sesuai dengan hasil evaluasi, akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur.
- KEEMPAT** : Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang telah ditetapkan menjadi Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur Lampung paling lama 7 (tujuh) hari setelah ditetapkan.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 21 Oktober 2014

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Walikota Metro di Metro;
4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/789/B.III/HK/2014
TANGGAL : 21 OKTOBER 2014

**EVALUASI TERHADAP
RANCANGAN PERATURAN DPRD TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA METRO MASA BHAKTI 2014-2019**

No	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rumusan Penyempurnaan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	Kop dan judul peraturan DPRD	DRAF PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO NOMOR : TAHUN 2014 T E N T A N G TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO	Kop Garuda KOTA METRO PROVINSI LAMPUNG RANCANGAN PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO NOMOR : TAHUN 2014 TENTANG TATA TERTIB DEWAN PERWAKILAN RAKYATDAERAH KOTA METRO MASA BHAKTI 2014-2019	Kop Peraturan disempumakan sesuai ketentuan Permendagri No 1 Tahun 2014
2	Diktum Menimbang	a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan DPRD Kota Metro Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Metro perlu disesuaikan; b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.	a. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka Peraturan DPRD Kota Metro Nomor 01 Tahun 2010 tentang Tata Tertib DPRD Kota Metro perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-Undangan; b. bahwa untuk melaksanakan i sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro Masa Bhakti 2014-2019 dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Metro;	Konsideran menimbang disempumakan

1	2	3	4	5
3	Diktum Mengingat	2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); 10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Metro; 11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro;	2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 06 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 184, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5344); 10. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 02 Tahun 2006 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kota Metro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 10 Tahun 2007; 11. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Metro (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor....) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 12 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2008 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor....);	- Konsideran Mengingat angka 2, 3, 4, 8, 10 11 disempumakan dan tambahkan peraturan perundang-undangan terkait pembentukan produk hukum - Pengetikan sesuaikan dengan hirarki peraturan perundang-undangan

1	2	3	4	5
4	Ketentuan Umum	12. Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 4. Pemerintah Daerah adalah Kepala daerah dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Metro.	12. Peraturan Daerah Kota Metro Nomor 07 Tahun 2013 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Metro Tahun 2013 Nomor, Tambahan Lembaran Daerah Kota Metro Nomor....); - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; - Permendagri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 5. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah di Kota Metro.	Angka 5, kata Kepala Daerah diubah menjadi Walikota dan kata wakil kepala daerah diubah menjadi wakil Walikota. Pasal selanjutnya menyesuaikan
5	Fungsi	Bagian Kedua Fungsi Pasal 3 (1) DPRD mempunyai fungsi: a. Legislasi; b. Anggaran; dan c. Pengawasan. (2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf a diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Walikota dan Peraturan lainnya yang berkaitan dengan kepentingan publik (masyarakat umum). (3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama Walikota. (4) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah	Bagian Kedua Fungsi Pasal 3 (1) DPRD mempunyai fungsi: a. Legislasi; b. Anggaran; dan c. Pengawasan. (2) Fungsi Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada huruf a diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama Walikota. (3) Fungsi Anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dalam membahas dan menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama Walikota. (4) Fungsi Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dalam mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. (5) Ketiga fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijalankan dalam kerangka representasi rakyat di daerah	Pasal 3 ayat (2) disempumakan

1	2	3	4	5
		Bagian ketiga Wewenang dan Tugas Pasal 4 DPRD mempunyai tugas dan wewenang : - membentuk peraturan daerah bersama Walikota; - membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota; - melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD; - mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian walikota dan atau wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; - memilih wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil walikota; - memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; - memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; - meminta laporan keterangan pertanggungjawaban walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; - memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama, investasi, dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; - mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan - melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Anggota DPRD yang akan menghadiri undangan kedinasan harus mendapatkan Surat tugas dari pimpinan DPRD atas rekomendasi dari pimpinan Alat Kelengkapan DPRD.	Bagian ketiga Wewenang dan Tugas Pasal 4 DPRD mempunyai tugas dan wewenang : - membentuk peraturan daerah bersama Walikota; - membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Walikota; - melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah dan APBD; - mengusulkan pengangkatan dan/atau pemberhentian walikota dan atau wakil walikota kepada Menteri Dalam Negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan/atau pemberhentian; - memilih wakil walikota dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil walikota; - memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap rencana perjanjian internasional di daerah; - memberikan persetujuan terhadap rencana kerjasama internasional yang dilakukan oleh pemerintah daerah; - meminta laporan keterangan pertanggungjawaban walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah; - memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama, investasi, dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah; - mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ; dan - melaksanakan wewenang dan tugas lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.	Pasal 4 disempurnakan
6	Pelaksanaan Hak	Pasal 11 (1) DPRD mempunyai hak : - Interpelasi; - Angket; dan - Menyatakan pendapat.	Pasal 11 (1) DPRD mempunyai hak : - Interpelasi; - Angket; dan - Menyatakan pendapat.	Pasal 11 ayat (4) disempurnakan

1	2	3	4	5
		(2) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (3) Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Walikota atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.	(2) Hak Interpelasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Walikota mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara. (3) Hak Angket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan Pemerintah Daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (4) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap kebijakan Walikota mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket.	
7	Hak Menyatakan Pendapat	Pasal 22 (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf c diusulkan paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya: a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 349 ayat (4) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta alasan pengajuan usul pemyataan pendapat; atau b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.	Pasal 22 (1) Hak menyatakan pendapat sebagaimana dimaksud pasal 11 huruf c diusulkan paling sedikit 8 (delapan) orang anggota DPRD dan lebih dari 1 (satu) fraksi. (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada pimpinan DPRD yang ditandatangani oleh para pengusul dan diberikan nomor pokok oleh sekretariat DPRD. (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disertai dengan dokumen yang memuat sekurang-kurangnya: a. materi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 371 ayat (4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta alasan pengajuan usul pemyataan pendapat; atau b. materi hasil pelaksanaan hak interpelasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 atau hak angket sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20.	Pasal 22 ayat (3) huruf a disempumakan

1	2	3	4	5
8	Hak Mengikuti Orientasi dan Pendalaman Tugas	Pasal 30 (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya. (2) Penyelenggaraan orientasi sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Sekretariat DPRD, Partai Politik atau Perguruan Tinggi. (3) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.	Pasal 30 (1) Anggota DPRD mempunyai hak untuk mengikuti orientasi pelaksanaan tugas sebagai anggota DPRD pada permulaan masa jabatannya dan mengikuti pendalaman tugas pada masa jabatannya. (2) Penyelenggaraan orientasi dan pendalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2011 tentang Pedoman orientasi dan pendalaman tugas Anggota DPRD provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 34 Tahun 2013. (3) Anggota DPRD melaporkan hasil pelaksanaan orientasi dan pendalaman tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada pimpinan DPRD dan kepada pimpinan fraksinya.	Pasal 30 disempumakan
9	Hak Protokoler, Keuangan dan Administratif	Pasal 31 Hak protokoler, keuangan, dan administratif pimpinan dan anggota DPRD ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah. Pasal 34 (1) Fraksi-fraksi DPRD ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) Fraksi terdiri dari : 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Fraksi Partai Demokrat 3. Fraksi Partai Gerindra 4. Fraksi Partai Amanat Nasional 5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 6. Fraksi Partai Golongan Karya 7. Fraksi Kebangkitan Nasional. (2) Fraksi mempunyai tugas : a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi. b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi, efektifitas, dan disiplin kerja para anggota. c. Mengusulkan tenaga ahli fraksi kepada pimpinan DPRD.	Pasal 31 Hak protokoler, keuangan, dan administratif pimpinan dan anggota DPRD berpedoman kepada Peraturan Pemerintah. Pasal 34 (1) Fraksi-fraksi DPRD ditetapkan sebanyak 7 (tujuh) Fraksi terdiri dari : 1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan 2. Fraksi Partai Demokrat 3. Fraksi Partai Gerindra 4. Fraksi Partai Amanat Nasional 5. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera 6. Fraksi Partai Golongan Karya 7. Fraksi Kebangkitan Nasional. (2) Fraksi mempunyai tugas : a. Menentukan dan mengatur segala sesuatu yang menyangkut urusan Fraksi. b. Meningkatkan kualitas, kemampuan, efisiensi, efektifitas, dan disiplin kerja para anggota. c. Mengusulkan tenaga ahli fraksi kepada Sekretaris DPRD.	Pasal 31 disempumakan Pasal 34 ayat (2) huruf c disempumakan

1	2	3	4	5
10	Fraksi	Pasal 37 (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai sekretariat fraksi. (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi. (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana dan anggaran sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.	Pasal 37 (1) Fraksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 mempunyai sekretariat fraksi. (2) Sekretariat fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu kelancaran pelaksanaan tugas fraksi. (3) Untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disediakan sarana, anggaran <u>dan tenaga ahli guna kelancaran pelaksanaan tugas fraksi</u> sesuai dengan kebutuhan dan dengan memperhatikan kemampuan APBD.	Pasal 37 disempumakan
11	Alat Kelegkapan DPRD	Pasal 40 (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari : a. Pimpinan; b. Badan Musyawarah; c. Komisi; d. Badan Legislasi Daerah; e. Badan Anggaran; f. Badan Kehormatan; dan g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial. (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat dan dapat melaksanakan kunjungan kerja sesuai kebutuhan berdasarkan APBD.	Pasal 40 (1) Alat kelengkapan DPRD terdiri dari : a. Pimpinan; b. Badan Musyawarah; c. Komisi; d. Badan Legislasi Daerah; e. Badan Anggaran; f. Badan Kehormatan; dan g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk oleh rapat paripurna. (2) Kepemimpinan alat kelengkapan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat kolektif dan kolegial. (3) Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan dibantu oleh sekretariat.	Pasal 40 disempumakan
12	Pimpina DPRD	Pasal 43 (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD. (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Walikota untuk diresmikan pengangkatannya.	Pasal 43 (1) Partai politik yang berhak mengisi kursi pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (2), menyampaikan 1 (satu) orang calon pimpinan DPRD kepada pimpinan sementara DPRD untuk diumumkan dan ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD sebagai calon pimpinan DPRD. (2) Pimpinan sementara DPRD menyampaikan nama calon pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Walikota untuk diresmikan dengan Keputusan Gubernur.	Pasal 43 disempumakan

1	2	3	4	5
		Pasal 45 (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas: a. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; b. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua; c. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD; d. menjadi juru bicara DPRD; e. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD; f. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya; g. mengadakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD; h. mewakili DPRD di pengadilan; i. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; j. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan k. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu. (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali. (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.	Pasal 45 (1) Pimpinan DPRD mempunyai tugas: l. memimpin sidang DPRD dan menyimpulkan hasil sidang untuk diambil keputusan; m. menyusun rencana kerja pimpinan dan mengadakan pembagian kerja antara ketua dan wakil ketua; n. melakukan koordinasi dalam upaya menyinergikan pelaksanaan agenda dan materi kegiatan dari alat kelengkapan DPRD; o. menjadi juru bicara DPRD; p. melaksanakan dan memasyarakatkan keputusan DPRD; q. mewakili DPRD dalam berhubungan dengan lembaga/instansi lainnya; r. mengadakan konsultasi dengan Walikota dan pimpinan lembaga/instansi vertikal lainnya sesuai dengan keputusan DPRD; s. mewakili DPRD di pengadilan; t. melaksanakan keputusan DPRD berkenaan dengan penetapan sanksi atau rehabilitasi anggota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; u. menyusun rencana anggaran DPRD bersama sekretariat DPRD yang pengesahannya dilakukan dalam rapat paripurna; dan v. menyampaikan laporan kinerja pimpinan DPRD dalam rapat paripurna DPRD yang khusus diadakan untuk itu. (2) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara kurang dari 30 (tiga puluh) hari, pimpinan DPRD mengadakan musyawarah untuk menentukan salah satu pimpinan DPRD untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara sampai dengan pimpinan yang bersangkutan dapat melaksanakan tugas kembali. (3) Dalam hal salah seorang pimpinan DPRD berhalangan sementara lebih dari 30 (tiga puluh) hari, partai politik asal pimpinan DPRD yang berhalangan sementara mengusulkan kepada pimpinan DPRD salah seorang anggota DPRD yang berasal dari partai politik tersebut untuk melaksanakan tugas pimpinan DPRD yang berhalangan sementara.	Pasal 45 disempumakan

1	2	3	4	5
13	Badan Musyawarah	Pasal 48 (1) Keputusan DPRD Kota Metro tentang pemberhentian pimpinan DPRD Kota Metro, disampaikan oleh pimpinan DPRD Kota Metro kepada gubernur melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya. (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2). Pasal 49 (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti. (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. (3) Pimpinan DPRD Kota Metro mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD Kota Metro kepada gubernur melalui Walikota. Pasal 51 (1) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah DPRD terdiri dari unsur Pimpinan DPRD dan unsur Fraksi-fraksi : a. Pimpinan DPRD b. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan c. Fraksi Partai Demokrat d. Fraksi Partai Gerindra e. Fraksi Partai Amanat Nasional f. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera g. Fraksi Partai Golongan Karya h. Fraksi Kebangkitan Nasional. (2) Susunan personalia Badan Musyawarah ditetapkan dengan Keputusan DPRD. (3) Perubahan susunan keanggotaan Badan Musyawarah dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Ketua ketua Fraksi yang bersangkutan melalui Rapat Paripurna. (4) Sekretaris DPRD dapat menunjuk Pejabat Sekretariat DPRD untuk mendampingi rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah.	Pasal 48 (1) Keputusan DPRD tentang pemberhentian pimpinan DPRD, disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Walikota untuk peresmian pemberhentiannya. (2) Keputusan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disertai dengan berita acara rapat paripurna DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (2). Pasal 49 (1) Pengganti pimpinan DPRD yang berhenti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 berasal dari partai politik yang sama dengan pimpinan DPRD yang berhenti. (2) Calon pengganti pimpinan DPRD yang berhenti diusulkan oleh pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk diumumkan dalam rapat paripurna DPRD dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. (3) Pimpinan DPRD mengusulkan peresmian pengangkatan calon pengganti pimpinan DPRD kepada gubernur melalui Walikota. Pasal 51 (1) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah DPRD terdiri dari unsur Pimpinan DPRD dan unsur Fraksi-fraksi : a. Pimpinan DPRD b. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan c. Fraksi Partai Demokrat d. Fraksi Partai Gerindra e. Fraksi Partai Amanat Nasional f. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera g. Fraksi Partai Golongan Karya h. Fraksi Kebangkitan Nasional. (2) Susunan keanggotaan Badan Musyawarah ditetapkan dengan Keputusan DPRD. (3) Perubahan susunan keanggotaan Badan Musyawarah dapat dilakukan berdasarkan usulan dari Ketua Fraksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Rapat Paripurna. (4) Sekretaris DPRD dapat menunjuk Pejabat pada Sekretariat DPRD untuk mendampingi rapat-rapat yang diselenggarakan oleh Badan Musyawarah.	Pasal 49 disempumakan Pasal 51 disempumakan

1	2	3	4	5
14	Komisi	Bagian Keempat Komisi Pasal 53 (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk 3 (tiga) komisi. (4) Komisi DPRD sebagaimana dimaksud ayat (3), terdiri dari: a. Komisi I : Bidang Pemerintahan, Hukum dan Perundang-undangan b. Komisi II : Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Kesejahteraan Rakyat c. Komisi III : Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan (5) Pembidangan masing-masing Komisi adalah pelaksanaan tugas yang mengacu kepada pelaksanaan tugas masing-masing komisi (bukan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah) yaitu sebagai berikut : Komisi I : Bidang Pemerintahan, Hukum dan Perundang-undangan meliputi: Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Kependudukan, Penerangan/Pers, Kepegawaian/Aparatur, Perizinan, Sosial Politik, Organisasi kemasyarakatan, Pertanahan, Perhubungan, Aset dan Kekayaan Pemerintah Daerah. Komisi II : Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dan Kesejahteraan Rakyat meliputi : Pendidikan, kesehatan, Sosial budaya, pariwisata dan olah raga, tenaga kerja, pertanian, keagamaan, pangan dan logistik, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Komisi III : Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan meliputi : Penanaman modal, pajak dan retribusi, perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, pekerjaan umum, pengadaan barang dan jasa, tata kota dan pertamanan, kebersihan dan lingkungan hidup, perumahan rakyat.	Bagian Keempat Komisi Pasal 53 (1) Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. (2) Setiap anggota DPRD kecuali pimpinan DPRD, wajib menjadi anggota salah satu komisi (3) Komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari 3 (tiga) komisi yaitu: a. Komisi I : Bidang Pemerintahan, Hukum dan Perundang-undangan b. Komisi II : Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian, dan Kesejahteraan Rakyat c. Komisi III : Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan (4) Pembidangan masing-masing Komisi adalah pelaksanaan tugas yang mengacu kepada pelaksanaan tugas masing-masing komisi (bukan berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah) yaitu sebagai berikut : Komisi I : Bidang Pemerintahan, Hukum dan Perundang-undangan meliputi: Pemerintahan, Keamanan dan Ketertiban, Kependudukan, Penerangan/Pers, Kepegawaian/Aparatur, Perizinan, Sosial Politik, Organisasi kemasyarakatan, Pertanahan, Perhubungan, Aset dan Kekayaan Pemerintah Daerah. Komisi II : Bidang Pendidikan, Kesehatan, Pertanian dan Kesejahteraan Rakyat meliputi : Pendidikan, kesehatan, Sosial budaya, pariwisata dan olah raga, tenaga kerja, pertanian, keagamaan, pangan dan logistik, pemberdayaan perempuan dan keluarga berencana. Komisi III : Bidang Ekonomi, Keuangan, Industri dan Pembangunan meliputi : Penanaman modal, pajak dan retribusi, perdagangan, perindustrian, koperasi dan UKM, pekerjaan umum, pengadaan barang dan jasa, tata kota dan pertamanan, kebersihan dan lingkungan hidup, perumahan rakyat. (5) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama.	Pasal 53 disempurnakan

1	2	3	4	5
15	Persidangan dan Pengambilan Keputusan	(6) Jumlah anggota setiap komisi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diupayakan sama. (7) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. (8) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran. (9) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran. (10) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun. Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan. BAB VIII PERSIDANGAN, RAPAT, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Bagian Kesatu Persidangan Pasal 69 Pasal 78 Hari dan jam kerja Sekretariat DPRD : - hari Senin sampai dengan Kamis pukul 07.30 – 15.30 WIB - hari Jum'at, mulai pukul 07.30 – 15.00 WIB	(6) Ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi dipilih dari dan oleh anggota komisi dan dilaporkan dalam rapat paripurna DPRD. (7) Penempatan anggota DPRD dalam komisi dan perpindahannya ke komisi lain didasarkan atas usul fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran. (8) Keanggotaan dalam komisi diputuskan dalam rapat paripurna DPRD atas usul fraksi pada awal tahun anggaran. (9) Masa jabatan ketua, wakil ketua, dan sekretaris komisi ditetapkan paling lama 2½ (dua setengah) tahun. (10) Anggota DPRD pengganti antar waktu menduduki tempat anggota komisi yang digantikan. BAB VIII PERSIDANGAN, DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN Bagian Kesatu Persidangan Pasal 69 Pasal 78 (1) Hari dan jam kerja DPRD adalah : a. hari Senin s.d Kamis, Pukul 07.30 s.d 16.00 WIB; b. istirahat jam 12.00 s.d 13.00 WIB; c. hari Jum'at Pukul 07.30 s.d 16.30 WIB; dan d. istirahat jam 11.30 s.d 13.00 WIB. (2) Hari dan Jam Rapat DPRD adalah : a. hari Senin s.d Kamis Pukul 09.00 s.d 16.00 WIB; - Hari Jum'at Pukul 08.00 s.d 11.00 WIB dan Pukul 13.00 s.d 16.00 WIB; dan b. apabila diperlukan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan Badan Musyawarah, Rapat dapat dilaksanakan pada malam hari mulai pukul 19.00 WIB – selesai. (3) Rapat dilaksanakan digedung DPRD. (4) Dalam hal Rapat tidak dapat dilaksanakan di gedung DPRD karena Kebutuhan atau alasan tertentu, rapat DPRD dapat dilaksanakan di tempat lain yang ditentukan oleh pimpinan DPRD.	Penulisan judul bab VIII disempurnakan Pasal 78 disempurnakan, disesuaikan dengan Keppres Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah.

1	2	3	4	5
16	Pengambilan Keputusan	Pasal 82 Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi Kuorum.	Pasal 82 (1) Setiap rapat DPRD dapat mengambil keputusan apabila memenuhi kuorum. (2) Kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terpenuhi apabila: - rapat dihadiri oleh paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari jumlah anggota DPRD untuk mengambil persetujuan atas pelaksanaan hak angket dan hak menyatakan pendapat serta untuk mengambil keputusan mengenai usul pemberhentian bupati/walikota dan/atau wakil bupati/wakil walikota; - rapat dihadiri oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD untuk memberhentikan pimpinan DPRD serta untuk menetapkan peraturan daerah dan anggaran pendapatan dan belanja daerah; - rapat dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD untuk rapat paripurna DPRD selain rapat sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b. (3) Keputusan rapat dinyatakan sah apabila: - disetujui oleh paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a; - disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota DPRD yang hadir, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b; dan - disetujui dengan suara terbanyak, untuk rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c. (4) Apabila kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, rapat ditunda paling banyak 2 (dua) kali dengan tenggang waktu masing-masing tidak lebih dari 1 (satu) jam. (5) Apabila pada akhir waktu penundaan rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) kuorum belum juga terpenuhi, pimpinan dapat menunda rapat paling lama 3 (tiga) Hari atau sampai waktu yang ditetapkan oleh Badan Musyawarah. (6) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, rapat tidak dapat mengambil keputusan. (7) Apabila setelah penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), kuorum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga terpenuhi, terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, cara penyelesaiannya diserahkan kepada pimpinan DPRD dan pimpinan fraksi. (8) Setiap penundaan rapat, dibuat berta acara penundaan rapat yang ditandatangani oleh Pimpinan Rapat.	Pasal 82 disempumakan, dengan menggabungkan Pasal 83 disesuaikan dengan ketentuan Pasal 395 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan penunjukan pasal agar diperhatikan.

1	2	3	4	5
17	Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah	Pasal 86 (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota. (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah. (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah.	Pasal 86 (1) Rancangan peraturan daerah dapat berasal dari DPRD atau Walikota. (2) Rancangan peraturan daerah yang berasal dari DPRD atau Walikota disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. (3) Rancangan peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan berdasarkan program legislasi daerah. (4) Dalam keadaan tertentu, DPRD atau Walikota dapat mengajukan rancangan peraturan daerah di luar program legislasi daerah. (5) Rancangan Raperda diluar prolegda sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi: a. akibat putusan Mahkamah Agung; b. APBD; c. pembatalan atau klarifikasi dari Menteri Dalam Negeri atau Gubernur; dan d. perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Prolegda ditetapkan. e. pembentukan, pemekaran dan penggabungan kecamatan atau nama lainnya; dan/atau f. pembentukan, pemekaran dan penggabungan desa atau nama lainnya. g. untuk mengatasi keadaan luar biasa, keadaan konflik, atau bencana alam; h. akibat kerja sama dengan pihak lain; dan i. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya urgensi atas suatu Rancangan Perda yang dapat disetujui bersama oleh Balegda dan bagian hukum.	Pasal 86 disempurnakan dengan menambahkan 1 ayat
18	Sanksi	Pasal 98 Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan pada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 dan/ atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 96	Pasal 98 Setiap orang, kelompok, atau organisasi dapat mengajukan pengaduan pada Badan Kehormatan dalam hal memiliki bukti yang cukup bahwa terdapat anggota DPRD yang tidak melaksanakan salah satu kewajiban atau lebih sebagaimana dimaksud dalam pasal 32 dan/ atau melanggar ketentuan larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 95	Peninjukan pasal disempurnakan

1	2	3	4	5
19	Pemberhentian Antarwaktu, Penggantian Antarwaktu, dan Pemberhentian Sementara	Pasal 100 (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kota Metro dengan tembusan kepada gubernur. (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian. (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur. (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur. (5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 101 (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 407 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih. (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.	Pasal 100 (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (1) huruf a dan huruf b serta ayat (2) huruf c, huruf e, huruf h, dan huruf i diusulkan oleh pimpinan partai politik kepada pimpinan DPRD Kota Metro dengan tembusan kepada gubernur. (2) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan DPRD menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur melalui walikota untuk memperoleh peresmian pemberhentian. (3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya usul pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), walikota menyampaikan usul tersebut kepada gubernur. (4) Apabila setelah 7 (tujuh) hari walikota tidak menyampaikan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), pimpinan DPRD langsung menyampaikan usul pemberhentian anggota DPRD kepada gubernur. (5) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya usul pemberhentian anggota DPRD dari walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (3), atau dari pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4). (6) Peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (5) berlaku sejak ditetapkan, kecuali peresmian pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf c berlaku sejak tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. Pasal 101 (1) Pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 99 ayat (2) huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, dan huruf g, dilakukan setelah adanya hasil penyelidikan dan verifikasi yang dituangkan dalam keputusan Badan Kehormatan atas pengaduan dari pimpinan DPRD, masyarakat, dan/atau pemilih. (2) Keputusan Badan Kehormatan mengenai pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan oleh Badan Kehormatan kepada rapat paripurna.	Pasal 100 penunjukan pasal disempurnakan Pasal 101 disempurnakan dengan menambahkan 2 ayat baru

1	2	3	4	5
		(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD. (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui walikota bagi anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian. (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur. (7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari walikota.	(3) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak keputusan Badan Kehormatan yang telah dilaporkan dalam rapat paripurna sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pimpinan DPRD menyampaikan keputusan Badan Kehormatan kepada pimpinan partai politik yang bersangkutan. (4) Pimpinan partai politik yang bersangkutan menyampaikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya kepada pimpinan DPRD, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dari pimpinan DPRD. (5) Dalam hal pimpinan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak memberikan keputusan dan usul pemberhentian anggotanya sebagaimana dimaksud pada ayat (4), pimpinan DPRD meneruskan keputusan Badan Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada gubernur melalui walikota bagi anggota DPRD paling lama 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya batas waktu penyampaian keputusan tentang pemberhentian anggota DPRD dari pimpinan partai politik, untuk memperoleh peresmian pemberhentian. (6) Paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (5), walikota menyampaikan keputusan tersebut kepada gubernur. (7) Gubernur meresmikan pemberhentian anggota DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterimanya keputusan Badan Kehormatan DPRD atau keputusan pimpinan partai politik tentang pemberhentian anggotanya dari walikota. (8) Dalam hal pelaksanaan penyelidikan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota dapat meminta bantuan dari ahli independen. (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelidikan, verifikasi, dan pengambilan keputusan oleh Badan Kehormatan DPRD kabupaten/kota diatur dengan peraturan DPRD kabupaten/kota tentang tata beracara Badan Kehormatan.	Pasal 108 ayat (1) disempumakan
		Pasal 108 (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai anggota DPRD.	Pasal 108 (1) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan terbukti bersalah karena melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, anggota DPRD yang bersangkutan diberhentikan sebagai anggota DPRD.	

1	2	3	4	5
20	Penyidikan	(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir. BAB XIII PENYIDIKAN Pasal 109 (1) Pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan terhadap anggota DPRD yang diduga melakukan tindak pidana harus mendapat persetujuan tertulis dari gubernur. (2) Dalam hal persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diberikan oleh gubernur dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak diterimanya permohonan, proses pemanggilan dan permintaan keterangan untuk penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan. (3) Ketuntasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku apabila anggota DPRD: a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana; b. disangka melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati atau pidana seumur hidup atau tindak pidana kejahatan terhadap kemanusiaan dan keamanan negara berdasarkan bukti permulaan yang cukup; atau c. disangka melakukan tindak pidana khusus BAB XVI PELAKSANAAN TUGAS KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI Pasal 113 (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.	(2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku mulai tanggal putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap. (3) Dalam hal anggota DPRD dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) huruf a atau huruf b berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka anggota DPRD yang bersangkutan diaktifkan kembali apabila masa jabatannya belum berakhir. BAB XVI KELOMPOK PAKAR ATAU TIM AHLI Pasal 113 (1) Dalam rangka melaksanakan tugas dan wewenang DPRD, dibentuk kelompok pakar atau tim ahli. (2) Kelompok pakar atau tim ahli paling banyak sesuai dengan jumlah alat kelengkapan DPRD.	Pasal 109 dihilangkan Judul BAB XVI dan ayat (4) disempumakan

1	2	3	4	5
21	Sekretariat DPRD	(3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan: - berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; - menguasai bidang yang diperlukan; dan - menguasai tugas dan fungsi DPRD. (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD. (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD. (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD. BAB XVII SEKRETARIAT DPRD Pasal 114 (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota atas Persetujuan Pimpinan DPRD. (3) Sekretaris DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil. (4) Sekretaris DPRD menyampaikan laporan kerjanya kepada DPRD dalam rapat paripurna khusus DPRD setiap 6 (enam) bulan sekali. BAB XIX KETENTUAN PENUTUP Pasal 116 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.	(3) Kelompok pakar atau tim ahli paling sedikit memenuhi persyaratan: - berpendidikan serendah-rendahnya strata satu (S1) dengan pengalaman kerja paling singkat 5 (lima) tahun, strata dua (S2) dengan pengalaman kerja paling singkat 3 (tiga) tahun, atau strata tiga (S3) dengan pengalaman kerja paling singkat 1 (satu) tahun; - menguasai bidang yang diperlukan; dan - menguasai tugas dan fungsi DPRD. (4) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai kebutuhan atas usul anggota DPRD dan kemampuan keuangan daerah. (5) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan keputusan sekretaris DPRD. (6) Kelompok pakar atau tim ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sesuai dengan pengelompokan tugas dan wewenang DPRD yang tercermin dalam alat kelengkapan DPRD. BAB XVII SISTEM PENDUKUNG DPRD Pasal 114 (1) Untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenang DPRD dibentuk Sekretariat DPRD yang susunan organisasi dan tata kerjanya ditetapkan sesuai peraturan daerah dengan ketentuan peraturan perundang undangan. (2) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Walikota atas Persetujuan Pimpinan DPRD. (3) Sekretaris DPRD dan Pegawai Sekretariat DPRD berasal dari Pegawai Negeri Sipil. (4) Sekretaris DPRD secara teknis operasional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. BAB XIX PENUTUP Pasal 116 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kota Metro.	Judul BAB XVII dan ketentuan serta ayat (4) disempumakan BAB XIX dan Pasal 116 disempumakan, dengan menambahkan pengundangan Peraturan DPRD dalam Berita Daerah
22	Penutup			

1	2	3	4	5
23	Penetapan dan Pengundangan	Ditetapkan di Metro Pada tanggal 2014 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO Ketua Sementara, ANNA MORINDA	Ditetapkan di Metro pada tanggal 2014 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA METRO Ketua, Diundangkan di Metro pada tanggal2014 SEKRETARIS DAERAH KOTA METRO, BERITA DAERAH KOTA METRO TAHUN 2014 NOMOR - Penjelasan Umum memuat secara sistematis mengenai latar belakang, pemikiran, maksud dan tujuan penyusunan Tatib serta azas tujuan atau materi pokok yang terkandung dalam batang tubuh peraturan perundang-undangan. - Undang-undang yang menjadi dasar adalah yang masih berlaku. - Pasal 114 Ayat (2) Persetujuan Pimpinan DPRD terhadap pengangkatan Sekretaris DPRD oleh Walikota dengan memperhatikan hasil musyawarah rapat internal anggota DPRD TAMBAHAN BERITA DAERAH KOTA METRO NOMOR	Penjelasan disempurkan sesuai hasil koreksi dan penambahan pengundangan dalam Tambahan Berita Daerah
24	Penjelasan	Pasal 114 Ayat (1) Cukup jelas. Ayat (2) Persetujuan pimpinan DPRD terhadap pengangkatan Sekretaris DPRD oleh Walikota dengan memperhatikan hasil musyawarah rapat internal anggota DPRD	Ayat (2) Persetujuan Pimpinan DPRD terhadap pengangkatan Sekretaris DPRD oleh Walikota dengan memperhatikan hasil musyawarah rapat pimpinan DPRD	

GUBERNUR LAMPUNG,

M. RIDHO FICARDO, M.Si